

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK**



**KEPALA DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA JRAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JRAGUNG**

- Menimbang :**
- a Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan Secara Terbuka dan Bertanggung Jawab untuk Sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat Desa;
 - b Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG
Dan
KEPALA DESA JRAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JRAGUNG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.415.834.289,00
2. Belanja Desa	Rp	3.367.615.477,00
Surplus/Defisit	Rp	48.218.812,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.781.188
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	- 48.218.812,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JRAGUNG.

Ditetapkan di : Jragung

Pada tanggal : 31 Desember 2024



EDY SUSANTO, S.Sos.

Diundangkan di : Jragung

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

BAGUS ADI KUNCORO

LEMBARAN DESA JRAGUNG NOMOR TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	3.213.349.289,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.215.349.289,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	621.180.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	836.975.477,00	
5.3.	Belanja Modal	1.449.675.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	259.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.167.130.477,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	48.218.812,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.781.188,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.781.188,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(48.218.812,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



JRAGUNG, 31 Desember 2024

KERALA DESA

KEPALA DESA
JRAGUNG

EDY SUSANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.213.349.289,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.215.349.289,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>907.455.477,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	816.112.477,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	31.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	532.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.960.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.960.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	103.732.477,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.732.477,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	46.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1.620.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.620.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	DDS, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.343.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.343.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.343.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.000.000,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.563.875.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	43.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	302.875.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	193.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	35.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	64.675.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	64.675.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.040.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	500.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	240.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	240.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud	300.000.000,00	DDS, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	45.000.000,00	PBP
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	115.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	115.000.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	127.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	25.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	57.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	52.000.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
3.2.95		Pengadaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	309.500.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	230.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	150.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.2.90		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Tanaman Pangan)	35.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.2.93		Pelatihan Kelompok Tani	45.000.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	27.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	7.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	45.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	45.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	259.300.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	79.300.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	79.300.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.167.130.477,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	48.218.812,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.781.188,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.218.812,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN
DESA JRAGUNG**

Sekretariat : Jl. Karangawen – Jragung KM. 8 Kode Pos 59566

**BADAN MUSYAWARATAN DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 11/ BPD / XII / 2024

TENTANG

**KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA JRAGUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka BPD Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa Jragung tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

3. Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan desa tentang Penyampaian Peraturan Desa Jragung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jragung Tahun Anggaran 2024, yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal 31/12/ 2024
 2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jragung Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31/12/ 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menyepakati Peraturan Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sesuai Berita Acara rapat BPD tanggal 31/12/ 2024 dengan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jragung

Pada tanggal 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JRAGUNG



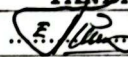
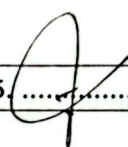
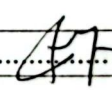
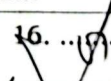
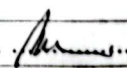
BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

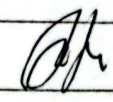
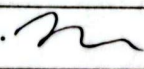
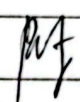
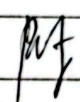
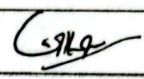
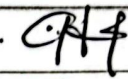
NOMOR : 011/BA-APBDesa/BPD/2024

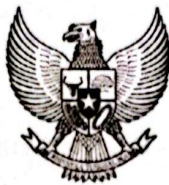
Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jragung Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal 31/12/2024 bertempat di Balai Desa Jragung yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, dengan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2025.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Edy Susanto, S.Sos	Kepala Desa	1. 
2.	Bagus Adi Kuncoro	Sekretaris Desa	2. 
3.	Taufiqur Rohman, S.Pd	Kaur keuangan	3. 
4.	Mad Kadisan	Kaur Tata Usaha dan umum	4.
5.	Asrotun	Kaur Perencanaan	5. 
6.	Amal Munif	Kasi Pemerintahan	6. 
7.	Hadi Mulyono	Kasi Kesejahteraan	7. 
8.	Saifudin Zuhri	Kasi Pelayanan	8.
9.	Bambang Warsito	Kadus Gablok	9. 
10.	Muslimin	Kadus Karanggondang	10. 
11.	Yuwono	Kadus Pojok	11. 
12.	Ali Mustajab	Kadus Jembolo	12. 
13.	Tri Wahyudi	Kadus Ngrajek	13. 
14.	Moch Soni	Kadus Delik	14.
15.	Bambang Setiono	Kadus Krajan	15. 
16.	Indah Hasan Subaejo	Staf Kasi Pemerintahan 1	16. 
17.	Budi Sulistiyo	Staf Kasi Pemerintahan 2	17. 
18.	Agus Riza ZG	Staf Keuangan	18. 
19.	Santoso	Staf Kasi Kesejahteraan	19.
20.	Giarto Ali Masud	Staf Kasi Pelayanan	20. 
21.	Muayadah	Staf Kasi Perencanaan	21. 

22.	Harwati	Staf Tata Usaha dan Umum	22. 
23.	Sutrisno	Ketua BPD	23. 
24.	Muhammad Hadi	Wakil Ketua	24. 
25.	Moh. Rosyid	Sekretaris BPD	25. 
26.	M. Ridwan	Anggota	26. 
27.	Endik Jatmiko	Anggota	27. 
28.	Rahayu Sukorini	Anggota	28. 
29.	Endang Murtipah	Anggota	29. 
30.	Ahmadi	Anggota	30. 
31.	Janu Isma Fambudi	Anggota	31. 



**KEPALA DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN KEPALA DESA JRAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JRAGUNG**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JRAGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.413.834.289,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.415.834.289,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	907.940.477,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.796.375.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	82.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	322.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	259.300.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.367.615.477,00
Surplus/Defisit	Rp	48.218.812,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.781.188
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(48.218.812,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Jragung

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA,



EDY SUSANTO, S.Sos.

Diundangkan di : Jragung

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

BAGUS ADI KUNCORO

BERITA DESA JRAGUNG TAHUN 2024 NOMOR

**FENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA JIRAGUNG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer			3.213.349.289,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.580.675.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.580.675.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			93.551.289,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			93.551.289,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			769.123.000,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			769.123.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			645.000.000,00	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			645.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			125.000.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			125.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			2.000.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			2.000.000,00	
5.	JUMLAH PENDAPATAN			3.215.349.289,00	
01	BELANJA				
01.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DI:SA			907.455.477,00	
01.01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			816.112.477,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			31.200.000,00	
			1	paket	ADD

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			31.200.000,00
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			31.200.000,00
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			31.200.000,00
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	paket	532.200.000,00
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			532.200.000,00
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			532.200.000,00
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			532.200.000,00
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	paket	3.960.000,00
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			3.960.000,00
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.960.000,00
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			180.000,00
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			3.780.000,00
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	paket	103.732.477,00
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			103.732.477,00
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapkan			26.432.477,00
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			11.893.077,00
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			6.539.400,00
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.400.000,00
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Urum Desa/Operator			10.200.000,00
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			22.200.000,00
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000,00
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			20.000.000,00
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			13.900.000,00
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			7.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin Pajak			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (Termasuk Biaya Admin Bank)			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			5.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	paket	52.200.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			52.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			52.200.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Keadudukan BPD			52.200.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	paket	46.200.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.200.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			46.200.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW			46.200.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	paket	45.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			45.000.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD	1	paket	1.620.000,00	ADD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			1.620.000,00	
1.01.92.	5.1.4.	Tunjangan BPD			1.620.000,00	
1.01.92.	5.1.4.90	Jaminan Ketenagakerjaan Anggota BPD			1.620.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			40.000.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	paket	40.000.000,00	DDS, PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			40.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			40.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			
01.03.		Pengelolaan Administrasi! Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00
1.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			16.343.000,00
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	paket	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.343.000,00
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.343.000,00
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.943.000,00
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			400.000,00
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.400.000,00
1.04.03.	5.2.3.90	Belanja Transport Kegiatan			2.400.000,00
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3	paket	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.650.000,00
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.150.000,00
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.350.000,00
1.04.04.	5.2.3.90	Belanja Transport Kegiatan			7.350.000,00
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			25.000.000,00
1.05.06.		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	paket	PBK
					25.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.05.06.	5.2.			25.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.			25.000.000,00	
1.05.06.	5.2.2.05			25.000.000,00	
02				1.563.875.000,00	
02.01.				43.500.000,00	
2.01.01.				36.000.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.			36.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.			36.000.000,00	
2.01.01.	5.2.2.05			36.000.000,00	
2.01.10.				7.500.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.			7.500.000,00	
2.01.10.	5.2.7.			7.500.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04			7.500.000,00	
02.02.				302.875.000,00	
2.02.02.				193.200.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.			193.200.000,00	
2.02.02.	5.2.1.			117.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01			400.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06			96.600.000,00	
2.02.02.	5.2.1.99			20.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.			76.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05			76.200.000,00	
2.02.03.				5.000.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.			5.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.			5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANIGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
2.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	2	5.000.000,00	DDS
2.02.04.		Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	paket	35.000.000,00	
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan		35.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya		35.000.000,00	DDS
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	64.675.000,00	
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal	paket	64.675.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		40.000.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		35.000.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan		5.000.000,00	
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		24.675.000,00	
2.02.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		24.675.000,00	
2.02.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	1	5.000.000,00	DDS
2.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	paket	5.000.000,00	
2.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan		1.000.000,00	
2.02.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		200.000,00	
2.02.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan		100.000,00	PBK, PBP
2.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		700.000,00	
2.02.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.000.000,00	
2.02.99.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator		100.000,00	
2.02.99.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Ejmbingan Teknis		3.900.000,00	PBK, PBP
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.040.000.000,00	
2.03.11.		Pembarungan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	3	500.000.000,00	
2.03.11.	5.3.	Belanje Modal	paket	500.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		500.000.000,00	PBK, PBP
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		77.505.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			394.129.700,00
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			18.520.000,00
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			9.844.800,00
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	3	paket	240.000.000,00
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			240.000.000,00
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			240.000.000,00
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.950.000,00
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			30.765.000,00
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			187.423.400,00
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			14.200.000,00
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			5.661.600,00
2.03.90.		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud	2	paket	300.000.000,00
2.03.90.	5.3.	Belanja Modal			300.000.000,00
2.03.90.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			300.000.000,00
2.03.90.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			600.000,00
2.03.90.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			54.919.000,00
2.03.90.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			234.288.200,00
2.03.90.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			5.525.000,00
2.03.90.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			4.667.800,00
02.04.		Sub Bidang Kawasan Permukiman			55.000.000,00
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	3	paket	45.000.000,00
2.04.01.	5.3.	Belanja Modal			45.000.000,00
2.04.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			45.000.000,00
2.04.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			45.000.000,00
2.04.15.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	1	paket	10.000.000,00

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.15.	5.3.	Belanja Modal			10.000.000,00	
2.04.15.	5.3.7.	Belanja Modal Ingas/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			10.000.000,00	
2.04.15.	5.3.7.03	Belanja Modal Ingas/Embung/Drainase/di - Bahan Baku/Material			10.000.000,00	
02.05.		Sub Bidang Kebutuhan dan Lingkungan Hidup			7.500.000,00	
2.05.02.		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1	peket	7.500.000,00	DDS
2.05.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
2.05.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
2.05.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			7.500.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			115.000.000,00	
2.08.03.		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	2	peket	115.000.000,00	DDS
2.08.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.08.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.000.000,00	
2.08.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			15.000.000,00	
2.08.03.	5.3.	Belanja Modal			100.000.000,00	
2.08.03.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			100.000.000,00	
2.08.03.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			100.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			127.000.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Keteriban Umum dan Pertindungan Masyarakat			25.000.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keteriban oleh Pemdes	1	peket	25.000.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.000.000,00	
3.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
3.01.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
3.01.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.01.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			
3.01.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keamanan			
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keamanan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3	paket	DDS, PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			52.000.000,00
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapkan			33.000.000,00
3.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.000.000,00
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapkan Lainnya			24.000.000,00
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.250.000,00
3.02.03.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.250.000,00
3.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.750.000,00
3.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.750.000,00
3.02.95.		Pengadaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan	1	paket	DDS
3.02.95.	5.2.	Belanje Barang dan Jasa			5.000.000,00
3.02.95.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00
3.02.95.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.000.000,00
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			10.000.000,00
3.03.03.		Penyelenggaraan Festival/Lomba Keperemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	paket	DDS
3.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00
3.03.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00
3.03.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00
03.04.		Sub Bidang Kelenbagaan Masyarakat			35.000.000,00
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPML/PMD	1	paket	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapkan			10.000.000,00
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapkan			5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			
3.04.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		900.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		100.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		4.000.000,00	
3.04.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis		4.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		1.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		1.000.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	25.000.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		22.500.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		100.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		20.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		2.500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.90	Belanja Transport Kegiatan		2.500.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		309.500.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		230.000.000,00	
4.02.04.	5.3.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	150.000.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal		150.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja		150.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Tanaman Pangan)	1	35.000.000,00	DDS
4.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		35.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat		35.000.000,00	
4.02.90.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan		35.000.000,00	
4.02.93.		Pelatihan Kelompok Tani	1	45.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	VOLUME	SATUAN	6	7
4.02.93.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
4.02.93.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			45.000.000,00	
4.02.93.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			45.000.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			27.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	paket	12.000.000,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
4.03.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.000.000,00	
4.03.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			12.000.000,00	
4.03.99.		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	paket	15.000.000,00	DDS
4.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.03.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.000.000,00	
4.03.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			15.000.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			7.500.000,00	
4.04.03.		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	1	paket	7.500.000,00	DDS
4.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	
4.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
4.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.500.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			45.000.000,00	
4.05.99.		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	paket	45.000.000,00	DDS
4.05.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
4.05.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			40.500.000,00	
4.05.99.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.600.000,00	
4.05.99.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			2.400.000,00	
4.05.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			15.000.000,00	
4.05.99.	5.2.1.90	Belanja Dokumentasi			4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
4.05.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya			17.500.000,00
4.05.99.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00
4.05.99.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.000.000,00
4.05.99.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			500.000,00
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA			259.300.000,00
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			79.300.000,00
5.01.00.	5.4.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	2	paket	79.300.000,00
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			79.300.000,00
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			79.300.000,00
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			180.000.000,00
5.03.00.	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	1	paket	180.000.000,00
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			180.000.000,00
		JUMLAH BELANJA			3.167.130.477,00
		SURPLUS DEFISIT			48.218.812,00
6.		PEMBIAHYAAN			
6.1.	6.1.	Penerimaan Pembiayaan			1.781.183,00
6.1.1.	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			1.781.183,00
6.1.1.01	6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			1.781.183,00
6.2.	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			50.000.000,00
6.2.2.	6.2.2.	Penyerahan Modal Desa			50.000.000,00
6.2.2.01	6.2.2.01	Penyerahan Modal Desa			50.000.000,00
		PEMBIAHYAAN NETTO			48.218.812,00

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DAYA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



 JRAGUNG, 31 Desember 2024
 KEPALA DESA
 EDY SUSANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANGAWEN**

Jl. Raya Karangawen No. 115 Demak, Jawa Tengah 59566
Laman www.keckarangawen.demakkab.go.id
Pos – el kecamatankarangawen1@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 142 / 58 /2024**

**TENTANG
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa DESA JRAGUNG
KECAMATAN KARANGAWEN TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KARANGAWEN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2104 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Surat Pemohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung nomor 714 / 19 / XI / 2024 tanggal 20 Nopember 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas system APBDes Desa Jragung Kecamatan Karangawen adalah sebagai berikut :

1. Sistem Penyusunan Raperdes APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung Kecamatan Karangawen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Raperdes APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus berdasarkan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2025. dan RPJMDesa
4. Apabila ada kegiatan yang tidak ada dalam RKP Desa TA 2025, maka wajib melakukan perubahan RKP Desa;
5. Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak

KEDUA : Hasil Evaluasi atas Substansi APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung Kec. Karangawen adalah sebagai berikut:

1. Redaksi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung, hal Mengingat agar diperbaiki disesuaikan dengan regulasi yang berlaku;
 - a. Pada angka 1 agar diperbaiki menjadi undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 - b. Pada angka 2 agar dirubah menjadi Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226)

- c. Pada angka 6 agar diperbaiki menjadi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomot 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
 - d. Pada angka 7, 8,9 agar dihapus karena berlaku untuk tahun anggaran 2024
 - e. Agar ditambahkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak
2. Dalam Rancangan Perdes tentang APBDDesa pasal 1 Tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa, Pembiayaan Desa , agar diisi dan disesuaikan dengan lampran siskeudes;
 3. Lampiran Rancangan Perdes tentang APBDDes Tahun anggaran 2025 Desa Jragung masih menggunakan excel, agar segera diinput di siskeudes dan dilampiri dari hasil siskeudes 1a – Perdes APBDDesa , 1b Perdes APBDDesa serta 1c – Penjabaran APBDDesa;
 4. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Perdes Tentang APBDDes Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung, hal mengingat agar diperbaiki seperti Rancangan Perdes APBDDes ;
 5. Pagu indikatif ADD Tahun 2025 sebesar 769.608.000, agar disesuaikan
 6. Mendasar pada Surat Edaran Dinpermasdes P2 KB Kabupaten Demak Nomor 148.22/2002, Hal : Petunjuk Evaluasi Rancangan APBDDesa Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025 tanggal 10 Desember 2024 , besaran :
 - a. Siltap Kades sebesar 2.600.000
 - b. Siltap Sekdes sebesar 2.350.000
 - c. Siltap Perangkat sebesar 2.100.000, agar disesuaikan;
 7. Agar menganggarkan jaminan social ketenagakerjaan bagi Pemdes dan anggota BPD untuk jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Rp. 15.000 per orang / bulan dari sumber dana ADD ;
 8. Kode Kegiatan pada APBDDesa untuk jaminan social ketenagakerjaan bagi Pemdes dan perangkat desa adalah 01.01.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan Perangkat desa, sedangkan untuk anggota BPD 01.01.92 Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi anggota BPD;
 9. Belanja Perjalanan Dinas agar dibuat RAB yang rinci;
 10. Kegiatan Operasional Pemerintah desa dari sumber DD sebesar maksimal 3% agar dicek besarnya dan dikelompokkan dalam kode kegiatan 01.01.08; penggunaannya harus disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa serta harus dibuat RAB yang jelas;
 11. Anggaran belanja Musdes Penyusunan RKP Desa agar disesuaikan mengingat RKP dilaksanakan beberapa kali tahapan dan RKP berbasis RAB, pada Perdes RKPDesa 2025 belum dilampiri RAB ;
 12. Belanja untuk kelas ibu hamil dan kelas balita agar tidak dianggarkan mengingat sekarang sudah menjadi posyandu ILP, yang pelaksanaannya terintegrasi ;
 13. Belanja Entri data EPPGBM agar diganti dengan entri data hasil Posyandu;

14. Belanja Bantuan kegiatan MMD agar tidak dianggarkan karena di desa sudah ada musdes perencanaan regular setiap tahun;
15. Pembelian alat kesehatan untuk posyandu sebesar 30.000.000 agar RABnya di rinci dan besaran harga satuan mengacu pada Perbup Demak Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak;
16. Belanja Lomba Kampung Juara harus jelas RABnya;
17. Operasional Posbindu agar tidak dianggarkan karena pelaksanaan Posyandu ILP sdh terintegrasi;
18. Kegiatan Pengelolaan sampah agar dianggarkan 10.000.000 dapat menggunakan Dana Desa
19. Dalam kegiatan Peningkatan kapasitas yang bersumber dana dari Dana Desa, sasarannya adalah masyarakat / kelompok masyarakat, judul atau tema dibuat lebih spesifik terfokus pada kegiatan pelatihannya, Dan kegiatan Pelatihan harus memiliki rencana keberlanjutan yang jelas dan terukur;
20. Belanja Normalisasi saluran irigasi desa Jragung untuk kegiatan PKTD sebesar 150.000.000 agar dibuat RAB dan lokasi kegiatannya jelas;
21. Semua kegiatan dalam APBDesa harus dilengkapi dengan RAB rinci (Seharusnya di Perdes RKP sudah dilengkapi dengan RAB detail);
22. Asumsi Silpa tahun sebelumnya harus dicantumkan dalam penerimaan pembiayaan (cek Silpa per sumber dana);
23. Belanja dari sumber silpa harus direncanakan supaya sebelum akhir bulan Maret kegiatan sudah dapat selesai direalisasi;
24. Agar diperhatikan keseimbangan antara komponen APBDesa seharusnya $\text{Total Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{Total Belanja} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$, sehingga pada kolom sisa lebih / (kurang) perhitungan anggaran selalu Nol (0)

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Jragung ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Karangawen
Pada tanggal, 6 Desember 2024
Camat Karangawen



ALI MAHBUB, SH, MH ✱
Pembina tingkat 1
NIP. 19680514 199803 1 004

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
Kecamatan : Karangawen
Desa : Jragung

No.	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓		Rancangan Perdes tentang APBDesa 2025 dan lampiran	Dokumen yang diserahkan Rancangan Perdes APBDesa 2025 dan lampiran 1a,1b dan 1c dalam aplikasi siskeudes DAN Perdes RKP 2025
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa 2025 (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : Dokumen evaluasi yang diterima lengkap dan sesuai regulasi					

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	Lampiran Perdes RKP Desa Tahun 2025 belum berbasis RAB
2.1.2	Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 danPerbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum : Rancangan Perdes APBDesa sesuai dengan RKP Desa, namun RKP belum berbasis RAB					
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes APBDesa 2025	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.1.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓		Lampiran Rancangan Perdes APBDesa 2025	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan : perlu ada perbaikan dan revisi sesuai LHE					

2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		✓		
2.3.3	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD;	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.4	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap	
Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Belanja: Perlu ada perbaikan dan revisi sesuai LHE					

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		Tidak ada anggaran untu dana cadangan
2.4.3	Apakan Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangn	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	✓			Ada Penyertaan Modal BUMDESMA
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha	Belum ada Permakades dan Perdes tentang penyertaan modal
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	✓			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			

Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Pembiayaan: sesuai regulasi

Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi : Rancangan Perdes APBDes TA 2025 Desa Jragung disetujui tetapi perlu diperbaiki sesuai LHE

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) - Disetujui

-Untuk diperbaiki Desa

Karangawen, 6 Desember 2024

Ketua Tim Evaluasi
Camat Karangawen



ALI MAHBUB, SH, MH

Pembina tingkat 1

NIP. 19680514 199803 1 004